

202110110311192
Adam Noor Rahmat
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR


PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DARI *DOXING* (STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA, SINGAPURA DAN MALAYSIA)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

ADAM NOOR RAHMAT

NIM: 202110110311192



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311192
Adam Noor Rahmat
Prodi Ilmu Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DARI DOXING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA DAN
MALAYSIA)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ADAM NOOR RAHMAT
NIM: 202110110311192

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL DARI DOXING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA,
SINGAPURA DAN MALAYSIA)**

Diajukan Oleh:

ADAM NOOR RAHMAT

202110110311192

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 20 January 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,


Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH


Dekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADAM NOOR RAHMAT

202110110311192

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Tuesday 20 January 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADAM NOOR RAHMAT

NIM : 202110110311192

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL DARI DOXING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA,
SINGAPURA DAN MALAYSIA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ig, 26 January 2026

Adam Noor Rahmat

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Don’t lose your way, pegang erat tanganku

Percayalah kepadaku, ku takkan pernah khianatimu

I always pray untukmu tiap waktu

Kali terlintas di wajahku, dimana kamu sedang tak di sisiku”

(K3bi-Doa)

“Running from yourself now, can’t hear what you’re told

Never let your guard down, anywhere you go”

(Turnstile-Never Enough)

“Tapi, dunia boleh saja menahanku atau perlahan bongkar mimpiku, dunia boleh
saja menahanku, kupunya do’a Ibu”

(Perunggu-Tapi)

ABSTRAK

Nama : Adam Noor Rahmat
NIM : 202110110311192
Judul : **Perlindungan Hukum Hak Privasi Pengguna Media Sosial dari *Doxing* (Studi Perbandingan: Indonesia, Singapura dan Malaysia)**
Dosen Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi pengguna media sosial dari praktik *doxing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta membandingkannya dengan pengaturan dan mekanisme perlindungan data pribadi di Singapura dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *doxing* merupakan bentuk pemrosesan dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan yang secara substansial melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. UU PDP telah menyediakan dasar perlindungan hukum preventif melalui pengaturan persetujuan, hak subjek data, dan kewajiban pengendali data, serta perlindungan represif melalui sanksi pidana dan administratif, namun faktanya masih belum optimal akibat belum terbentuknya lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Perbandingan dengan Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa keberadaan otoritas pengawas khusus, mekanisme pengaduan yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas memberikan tingkat perlindungan yang lebih efektif bagi korban *doxing*. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia, penyusunan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur penanganan *doxing*, penguatan peran platform media sosial dalam pencegahan kebocoran data, serta peningkatan literasi perlindungan data pribadi bagi masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi di ruang digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Privasi, *Doxing*

ABSTRACT

Nama : Adam Noor Rahmat
NIM : 202110110311192
Judul : **Perlindungan Hukum Hak Privasi Pengguna Media Sosial dari *Doxing* (Studi Perbandingan: Indonesia, Singapura dan Malaysia)**
Dosen Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

This study aims to analyze the legal protection of social media users' privacy rights against doxing practices under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and to compare it with the regulation and enforcement mechanisms of personal data protection in Singapore and Malaysia. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by library research on primary and secondary legal materials. The findings show that doxing constitutes a form of unlawful processing and disclosure of personal data without consent, which substantively violates personal data protection principles, even though it is not explicitly regulated in Indonesian positive law. The Personal Data Protection Law provides a preventive legal protection framework through consent requirements, data subject rights, and obligations of data controllers, as well as repressive protection through criminal and administrative sanctions; however, its implementation remains suboptimal due to the absence of an operational personal data protection supervisory authority. A comparison with Singapore and Malaysia demonstrates that the existence of specialized supervisory bodies, clear complaint-handling mechanisms, and firm enforcement measures significantly enhance the effectiveness of legal protection for doxing victims. This study recommends accelerating the establishment of an independent personal data protection supervisory authority in Indonesia, enacting implementing regulations that explicitly address doxing, strengthening the role of social media platforms in preventing data misuse and unlawful dissemination, and enhancing public literacy on personal data protection. These measures are essential to ensure legal certainty, effective enforcement, and comprehensive protection of privacy rights in the digital environment.

Keywords: *Legal Protection, Privacy Rights, Doxing*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Hak Privasi Pengguna Media Sosial dari Doxing (Studi Perbandingan: Indonesia, Singapura dan Malaysia)**” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji dan syukur hanya untuk-Mu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan kasih-Mu, Engkau memberikan jalan dan petunjuk dalam setiap langkah hidupku, menguatkan hati dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan setiap tantangan. Tiada yang lebih berarti selain ridha dan berkah-Mu dalam setiap usaha yang kutempuh. Semoga segala amal dan perjuanganku senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Mu, ya Allah.
2. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Rohana Rusli Effendi Noor dan Ibu Sri Dewi Shinta. Penulis sangat berterima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih sudah mengizinkan Penulis untuk menempuh perkuliahan di luar kota dan senantiasa selalu memberikan dukungan finansial setiap bulan. terselesainya studi ini juga berkaitan dengan do'a dan kerja keras kedua orang tua Penulis
3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.

7. Kepada Kakak Azizah Noor Rahma dan Mas Akbar Noor Ramadhan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi atas segala tantangan selama perkuliahan di Malang yang membuat Penulis sangat terbantu atas dukungan dan motivasi nya.
8. Kepada *B5AJE* Wahyu Septya Candra Nugraha, Achmad Zaky Erlangga, Moh. Abadi Hidayat, dan Arrafie Fieradi Fadhilah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan perjuangan ini, dalam suka dan duka.
9. Kepada Qurrota A'yun, Desy Amelia Choiri dan Yoni Bunga Andila, Annisa Widya Rahmawati, Dhea Avianty Putri dan Krisna Maualana Hauda yang dengan penuh ketulusan telah menemani masa perkuliahan dan membantu penulis dalam proses bimbingan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. teman seperjuangan yang selalu memberi semangat, berbagi informasi, serta menemani dalam proses belajar dan diskusi.
10. Kepada Rekan-rekan kerja di OR Traffic, yang telah menjadi tempat berbagi pengalaman serta tetap mendukung pencapaian akademik penulis.
11. Untuk diri sendiri, Adam Noor Rahmat, atas keberanian, kegigihan, dan ketekunan dalam menyelesaikan segala tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Perlindungan Hukum Hak Privasi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 17 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Data Pribadi.....	20
C. Hak Privasi.....	22
D. Tinjauan Umum <i>Doxing</i>	24
E. Media Sosial.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Analisis Perlindungan Hukum Hak Privasi Pengguna Media Sosial dari <i>Doxing</i> Berdasarkan Ketentuan UU PDP.....	32
B. Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Privasi Pengguna Media Sosial dari <i>Doxing</i> Antara Negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia	39
1. Perlindungan Hukum Hak Privasi di Indonesia	39
2. Perlindungan Hukum Hak Privasi di Singapura.....	41
3. Perlindungan Hukum Hak Privasi di Malaysia	43
4. Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Privasi di Indonesia, Singapura dan Malaysia	47
BAB IV PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 7

Tabel 2. Aspek Perbandingan Indonesia, Singapura dan Malaysia... 52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir	61
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	63
Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	65



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Adhyputra, Muhammad Fadel, Thoriq Ahmadi, dan Mohammad Rifqi. “Analisis Komparatif Rancangan Lppdp Indonesia Dengan Otoritas Pelindungan Data Singapura Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Data Pribadi: The Notion Of Personal Data Protection By Indonesia’s Lppdp: A Comparative Study With The Singapore Personal Data Protection Authority.” *Jurnal Nomokrasi* 2, no. 2 (2024): 56–74.
- “Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/hukum>.
- “Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.
- Ayiliani, Fanisa Mayda, dan Elfia Farida. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431–55.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Budhijanto, S.H., LL.M, Dr. Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. PT. Refika Aditama, 2023.
- Callista Adani, Chendra. “Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Terkait Dengan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Antara Indonesia Dan Singapura.” 2Sarjana, Universitas Andalas, 2025. <http://scholar.unand.ac.id/492925/>.
- Choiriyati, Wahyuni, dan Ana Windarsih. “Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 2 (2019): 247–62.
- Citron, Danielle K, dan Mary Anne Franks. *Criminalizing Revenge Porn*. 2014, 345–91.
- Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia J. J. Waha, dan Nurhikmah Nachrawy. “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet

(Doxing) Di Indonesia.” *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024): 3.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54687>.

Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia JJ Waha, dan Nurhikmah Nachrawy. “Kajian yuridis tentang tindak pidana penyebaran data pribadi melalui internet (doxing) di Indonesia.” *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

“Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya.” Diakses 28 November 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88/>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 27 Tahun 2022.” Diakses 22 Juni 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

Faizah, Azza Fitrahul, Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, dan Ananda Fersa Dharmawan. “Penguatan perlindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 01–27.

Fauzy, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61.

Hidayat, Noviani Arum Sari Nur, Ratih Novi Septian, dan Yusuf Tri Herlambang. “Sosial Media dalam Masyarakat sebagai Konsep Nyata Determinisme Teknologi.” *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 73–80.

Huda, H Uu Nurul, MH SH, H Tatang Astaruddin, dkk. *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina, 2024.

Huda, H Uu Nurul, MH SH, H Tatang Astaruddin, dkk. *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina, 2024.

Irfandi, Mhd Tree. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial*. 2023.

Kamarulzaman Satria, Muhammad, dan Hudi Yusuf. *Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. 1 (t.t.).

Leona, Astrid Permata. “Ancaman Privasi Data Pribadi dan Literasi Digital Sebagai Solusi.” *Perempuan Dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, Dan Arah Pemberdayaan*, 2021, 171.

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Maulinna, Anisa Septi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial (Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi).” Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8832/>.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.
- Nastiti, Febriana Kesuma. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Mengalami Doxing oleh Akun Uicantikanteng di Platform Instagram*. 2023.
- Nasution, Emmi Rahmiwita, dan Zuwairiah Harmika. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11373–84.
- Nasution, Emmi Rahmiwita, dan Zuwairiah Harmika. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11373–84.
- Nasution, Emmi Rahmiwita, dan Zuwairiah Harmika. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11373–84.
- Niffari, Hanifan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain).” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19.
- Oegroseno, Arif Havas. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).” *Indonesian J. Int’l L.* 4 (2006): 169.

- Purba, Audi, Marisa Rahmawati, Nafailah Mahima Anjilil Rahma, Mochammad Raffi Ammar Hakim, dan Dewi Asri Puannandini. "Ham Dalam Era Digital Ancaman Dan Perlindungan Privasi Data." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025).
- Rafiq, Ahmad. "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat." *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 18–29.
- Rafiq, Ahmad. "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat." *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 18–29.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadani, Nadila, Jauharah Jauharah, Nugraha Aditama Putra, M Farid Al Farishi, dan Sandha Calista Simanjorang. "Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1192–97.
- Ramadhon, Syahrul, dan AAA Ngr Tini Rusmini Gorda. "Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–17.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.
- Rojabi, Muhammad Afdan. *Mengenal PDPA Singapura 2012: Dasar-Dasar Perlindungan Data Pribadi*. Afdan Rojabi Publisher, 2025.
- Saddam, Moch Saddam AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch, AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch Saddam, AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch Saddam, dan AliarahmanMoch Saddam AliarahmanMoch. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi. t.t.
- Safitri, Anggi Aldila, Anissa Rahmadhany, dan Irwansyah Irwansyah. "Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem*

Informasi Bisnis 3, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.

- Salsabila, Shafa, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 145–57.
- Samin, Herol Hansen. "Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 1–15.
- Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, dan David Brilian Sunlaydi. "Urgensi pembaharuan hukum mengenai perlindungan data pribadi e-commerce di Indonesia." *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (2022): 27–39.
- Satria, Muhammad Kamarulzaman, dan Hudi Yusuf. "Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–56.
- Satria, Muhammad Kamarulzaman, dan Hudi Yusuf. "Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–56.
- Setiawan, Diky, Thea Farina, dan Satriya Nugraha. "Fenomena Persekusi Digital dan Cyberbullying: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 399–415.
- Setiawan, Diky, Thea Farina, dan Satriya Nugraha. "Fenomena Persekusi Digital dan Cyberbullying: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 399–415.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2008.
- Tiffani, Sabina. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus@ farida. nurhan dan@ codebluuuu)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 3 (2024).
- Uweng, Intan Saripa, Hadibah Zachra Wadjo, dan Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 168–79.
- Wahyudi, Risky, dan Heru Nugroho. "Mengaburnya ruang publik dan ruang privat dalam praktik konsumsi media baru." *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 101–12.

202110110311192
Adam Noor Rahmat
Prodi Ilmu Hukum

Wiraguna, Sidi Ahyar, dan Megawati Barthos. *HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA*. 2025.

Yuliani, Wiwin. “Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling.” *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Personal Data Protection Act 2012 (2020 Revised Edition)

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)



Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

**LOKAP
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Adam Noor Rahmat
Nim : 202110110311192

Dengan Judul Skripsi :
" Perlindungan Hukum Hak Privasi Pengguna Media Sosial Dari
Doxing (Studi Perbandingan: Indonesia, Singapura dan Malaysia)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum